

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Menganti tahun 2024 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas urusan penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, dan Pelaksanaan pembangunan serta pelayanan pada Masyarakat direncanakan melalui penetapan program dan kegiatan tahunan yaitu Renja Kecamatan Menganti tahun anggaran 2024, Sehingga penilaian Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Menganti dicapai atas Target Kinerja yang telah diselenggarakan karena adanya Komitmen berdasar penjabaran atas sasaran Program dan Kegiatan Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Menganti tahun 2021-2026 serta berpegang pada Permenpan Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Surat Keputusan Camat Menganti Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Menganti Tahun 2016-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik periode Tahun 2021-2026. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja SKPD Kantor Camat Menganti dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024.
2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang.
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.4 GAMBARAN UMUM KECAMATAN MENGANTI

1.4.1. KONDISI GEOGRAFIS

Kecamatan Menganti merupakan salah satu bagian dari wilayah yang berada di Kabupaten Gresik yang berada di antara 7 derajat dan 8 derajat Lintang Selatan serta antara 112 derajat dan 113 derajat Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya Kecamatan menganti merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-12 meter. Bagian Utara Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dibatasi oleh Kecamatan Cerme bagian Timur dibatasi oleh Kecamatan Lakarsantri masuk dalam wilayah Kota Surabaya, bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Driyorejo, sementara bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik terdiri dari 22 Desa sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan dari Pertanian sedangkan sebagian yang lain bekerja sebagai Pekerja Pabrik dan Industri Kecil. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik adalah salah satu dari wilayah penyanggah kota Surabaya yang berbatasan langsung dengan Surabaya Metropolitan Area. Dimana Kota Surabaya adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Jawa Timur dan kawasan Indonesia Timur. Untuk itu sebagian wilayah di Kecamatan Menganti menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman yang representatif, kondusif, dan strategis.

1.4.2. Kondisi Organisasi

Kecamatan Menganti dalam kedudukannya sebagai lembaga perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur berdasar Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana tersusun dibawah ini :

1.4.2.1 Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas.

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan.
- b. Rekomendasi.
- c. Koordinasi.
- d. Pembinaan.
- e. Pengawasan.
- f. Fasilitasi.
- g. Penetapan.
- h. Penyelenggaraan dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan

kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan.
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana.
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertahanan dan kependudukan di Kecamatan.
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Kecamatan.
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.2 Sekretaris Kecamatan

- (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan kepegawaian keuangan penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan sekretariat.
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.
- c. Pengelolaan urusan keuangan.
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian.
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan.
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah.
- h. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Sekretaris Kecamatan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan,

- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaran pelayanan di Kecamatan
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan.
3. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
4. Melaksanakan ketatausahaan Kantor
5. Melaksanakan administrasi kepegawaian.

6. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah.
 7. Melaksanakan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainya yang ada di wilayah Kecamatan
 8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan, mempunyai tugas:
1. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan
 2. Menghimpun dan mengelola data keuangan program dan pelaporan
 3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan program dan pelaporan
 4. Mengelola keuangan Kecamatan.
 5. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam rangka pelaksanaan penyusunan program evaluasi dan pelaporan.
 6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.3 Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan.
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum.
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desakelurahan
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa Terpilih dan/atau penjabat sementara.
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan sekretaris desa dan / atau Pejabat sementara
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan.
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan.

- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa , Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya.
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa penyusunan anggaran dan pendapatan Desa, Alokasi dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kerja sama antar desa serta penyelesaian perselisihan antar desa.
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah Negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa di dalam wilayah kerjanya.
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya.
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum.
- g. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan.
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Pelaksanaan pemantauan pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan.
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya.
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam, dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.5 Seksi Ekonomi

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu camat melaksanakan urusan di bidang ekonomi
- (2) Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat

- d. Pelaksanaan Fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di kecamatan sesuai ketentuan perundangan.
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga Sembilan bahan pokok.
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program Pemerintah.
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu biang urusan ekonomi dan
- j. Pelaksanaan tuags kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.6 Seksi Pembangunan

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan.
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan.
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di kecamatan.
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- f. Pelaksanaan tuags kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.7 Seksi Kesejahteraan Rakyat

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal.
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan generasi muda , keolahragaan kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya..
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinanserta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembagasosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat ; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.8 Kelompok Jabatan Fungsional

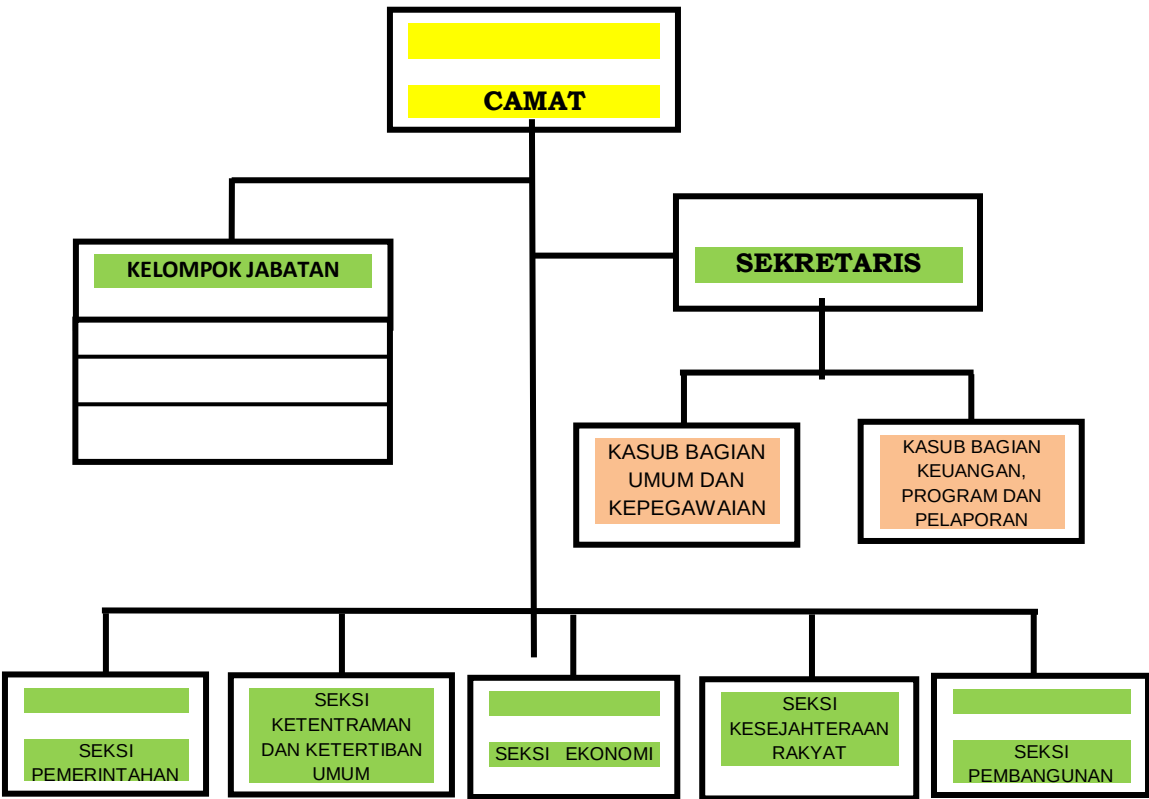
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN MENGANTI
(PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 70 TAHUN 2016)**



1.4.3 Sumber Daya SKPD Kecamatan Menganti

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kecamatan Menganti memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Kantor Kecamatan Menganti adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

SDM KANTOR KECAMATAN MENGANTI BERDASARKAN
PANGKAT/GOLONGAN RUANG DAN PENDIDIKAN

NO	URAIAN	PENDIDIKAN							JML
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	
1	Juru Muda (I/a)								
	Juru Muda Tingkat I (I/b)								
	Juru (I/c)								
	Juru Tingkat I (I/d)								
2	Pengatur Muda (II/a)								
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)			1					1
	Pengatur (II/c)								
	Pengatur Tingkat I (II/d)			5					5
3	Penata Muda (III/a)						4		4
	Penata Muda Tingkat I (III/b)						4		4
	Penata (III/c)						1		1
	Penata Tingkat I (III/d)						2	2	4
4	Pembina (IV/a)								
	Pembina Tingkat I (IVb)								
	Pembina Utama Muda (IV/c)								
	Pembina Utama Madya (IV/d)								
	Pembina Utama (IV/e)								
JUMLAH				6			11	2	19

Tabel 1.2

SDM Kantor Kecamatan Menganti
berdasarkan Jabatan dan Jumlah Pegawai

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	7
3.	Jabatan Fungsionan	0
4.	Staf	10
5.	Non PNS	10
JUMLAH		29

Tabel 1.3

SDM Kantor Kecamatan Menganti berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	18
2.	Perempuan	11
JUMLAH		29

Dukungan sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada periode 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Menganti

No	Sarana dan Prasarana yang Digunakan	Kondisi			Jumlah (unit)	Ket.
		Leng kap	Mencu- kupi	Kurang		
1.	Ruang Kerja			V	10	
2.	Meja / Kursi Kerja			V	29	
3.	Komputer			V	17	
4.	Kendaraan Operasional Roda 4		V		2	
5.	Kendaraan Operasional Roda 2			V	5	

Tabel 1.5

Aset Kantor Kecamatan Menganti

No.	Kelompok Aset	Nilai (Rp.)	Keterangan
	Tanah	763.800.000,00	
	Peralatan dan Mesin	1.157.721.317,84	
1	Alat-Alat Angkutan	441.730.203,63	
2	Alat Pertanian	1.108.350,00	
4	Alat Kantor dan RT	224.959.636,46	
3	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	65.047.001,37	
4	Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.382.000,00	
5	Komputer	421.494.126,38	
	Gedung dan Bangunan	1.380.707.280,00	
1	Bangunan Gedung	1.380.707.280,00	
	Jumlah Aset	3.302.228.597,84	

1.5. SISTIMATIKA PENYUSUNAN

BAB

I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Gambaran Umum SKPD Kecamatan Menganti

1.4.1

Kondisi Geografis

1.4.2

Kondisi Organisasi

1.4.3

Sumber Daya Kantor Kecamatan Menganti

1.5

Sistimatika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Menganti 2021-2026
 - 2.2.1 Tujuan
 - 2.2.2 Sasaran
 - 2.2.3 Strategi
 - 2.2.4 Kebijakan
 - 2.2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - 2.2.6 Komitmen Kinerja
- 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik dan Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Kantor Kecamatan menganti berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- 1. RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026;
- 2. Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Kecamatan Menganti 2021-2026;
- 3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Menganti Tahun 2024;
- 4. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN MENGANTI PEREODE TAHUN 2021 - 2026

2.1.1 Tujuan

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.

Tabel 2.1

Tujuan Renstra

Indikator Kinerja Tujuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal	20216	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Pengukuran terhadap survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	N/A	60-70%	65-75%	70-80%	75-85%	80-90%	85-95%	85-95%

2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan tame bond*, guna memenuhi kreteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu tiap tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan

Tabel 2.2

TUJUAN - SASARAN DAN TARGET CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						BIDANG YG MENANGANI
			1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Sekretariat
		Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Kasubag umum
		Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Kasubag Keuangan

		Persentase kegiatan pemerintahan desa yang difasilitasi	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Kasi Pemerintahan
		Persentase konflik yang ditindak lanjuti / difasilitasi	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Kasi Trantib
		Persentase organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang dibina	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Kasi Kesra
		Persentase kegiatan perekonomian desa yang difasilitasi	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Kasi Ekonomi
		Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan	89%	90%	91%	92%	93%	94%	Kasi Pembangunan

2.1.3 Strategi.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD, dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

2.1.4 Kebijakan.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2024

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Menganti
Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.	Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat	Melalui Standart Operasional pelayanan (SOP) dalam rangka memaksimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat	a. Pemberdayaan Aparatur kecamatan b. Pemenuhan sarana dan prasarana operasional penyelenggaraan pemerintah c. Pembinaan aparatur Desa dan Kecamatan.
	Mewujudkan kehidupanbermasyar akat yang aman,tentram,dan tertib	Tanggung jawab ketentraman dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat	a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi keagamaan yang ada di masyarakat b. Melaksanakan pembinaan pada Relawan, Kartar dan LINMAS Desa c. melakukan pemantauan wilayah terkait dengan keamanan dan ketertiban umum
	Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang agamis dan sejahtera	Mengikut sertakan siswa/pemuda dari lembaga pendidikan agama / pondok pesantren dikegiatan pembinaan Agama dan MTQ	b. melakukan pembinaan Keagamaan pada siswa/pelajar untuk mencari kader Kafilah c. Memberikan penghargaan bagi pemuda yang berprestasi
	Meningkatkan peran perempuan dan masyarakat ekonomi lemah disetiap kegiatan usaha ekonomi	Meningkatkan SDM dan Mengikutsertakan wanita disetiap kegiatan Usaha Ekonomi	Menempatkan Wanita di peran penting di organisasi Wanita dan pengelolaan Usaha dibawah binaan Lembaga Pemerintah

	Mewujudkan kesadaran masyarakat akan peran penting keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	memberikan peran penting keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	a. Melaksanakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa dan kecamatan b. Melakukan pembinaan petugas PBB dan polling di desa – desa c. Pemberdayaan masyarakat desa
--	--	--	--

2.1.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan IKU Kecamatan Menganti mengacu pada Renstra Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik , dan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 .

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Menganti kabupaten Gresik dalam mewujudkan dan menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang termaktub dibawah ini :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Menganti Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	Survey Kepuasan Masyarakat sesuai permenpan no 16 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Menganti

2.1.6 Komitmen Kinerja

Komitmen Kinerja kecamatan Menganti dalam melaksanakan amanah rakyat. Dalam perspektif ini merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021– 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Menganti Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Tingkat Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	92%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Tingkat Keberhasilan
Misi 1						
Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel serta Mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif						
1	Tujuan : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	92%	92%	100%	
2	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	92%	92%	100%	Sangat Tinggi (data SKM 2024)

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat indicator kinerja kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan realisasi kinerja sebesar 92% capaian kinerja 100% dengan kategor “Sangat Tinggi” yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Menganti

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Menganti Tahun 2021- 2026 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2024. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Menganti

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : *“Meningkatkan Kualitas dan Kebermanfaatan Pelayanan Publik di Kecamatan Menganti”*.

NO	MISI /TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN	SOLUSI YANG DI LAKUKAN
	Misi 1 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif			
	Tujuan Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima			
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Menganti	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di kecamatan Menganti	1. Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas	Aparat Kecamatan selaku pelayan masyarakat harus mengetahui dan

			keahlian dan pengetahuan dalam mengoperasikan aplikasi komputer dan alat teknologi informasi lainnya 2. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang layak/representatif: Ruang pelayanan masih kurang memadai untuk beberapa pemberian pelayanan pada 3.Kurang optimalnya jaringan internet	
--	--	--	--	--

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada tahun berlaku telah tercapai dan sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				2023	2024
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	92%	110%	100%

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Kinerja Kecamatan Menganti Tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja di Tahun 2023. Adapaun perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			Ket
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	91%	93,56%	102,81%	92%	92%	100%	Menurun

3. **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Menganti tahun 2024 adalah sebesar 92% sedangkan sampai akhir periode Renstra di Tahun 2026 target Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Menganti adalah 94%. Adapun tabel perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sebagai berikut :

Tabel 3.5. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI 2024	CAPAIAN (Tingkat Keberhasilan)
Misi 1					
Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel serta Mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif					
1	Tujuan : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	94%	92%	97,87%
2	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	94%	92%	97,87% Sangat Tinggi (data SKM 2024)

Tabel 3.6. Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (Tingkat Keberhasilan)
Misi 1					
Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel serta Mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif					
1	Tujuan : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	3.676.810.041	3.560.983.228,49	96,85%
2	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	92%	92%	100%Sangat Tinggi (data SKM 2024)

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Kabupaten Gresik

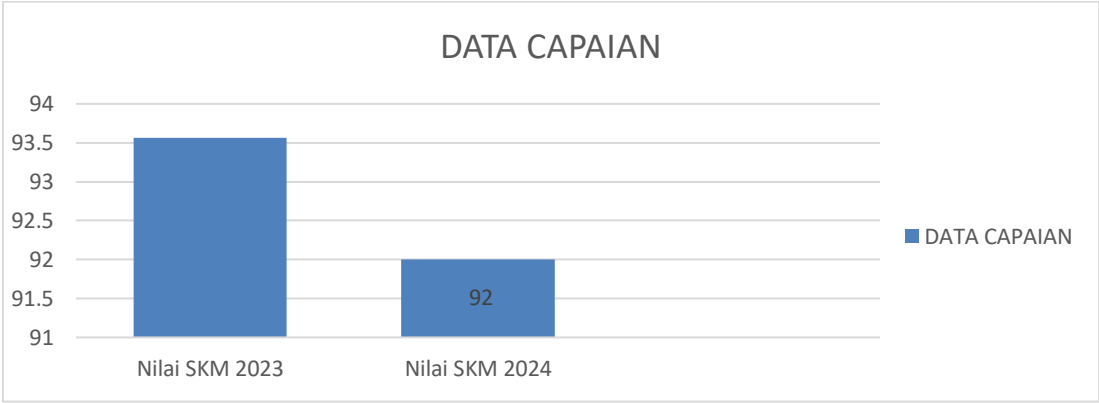
Tabel 3.7. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Kabupaten Gresik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KABUPATEN GRESIK	KECAMATAN MENGANTI	CAPAIAN (%) Tingkat Keberhasilan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	Sangat Baik	Sangat Baik	Sama dengan Kabupaten Gresik

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Menganti pada tahun 2024 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Menganti yang memperoleh pelayanan sebanyak 489 responden. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut ada 2 (dua) kategori yaitu Kepentingan dan Kepuasan.

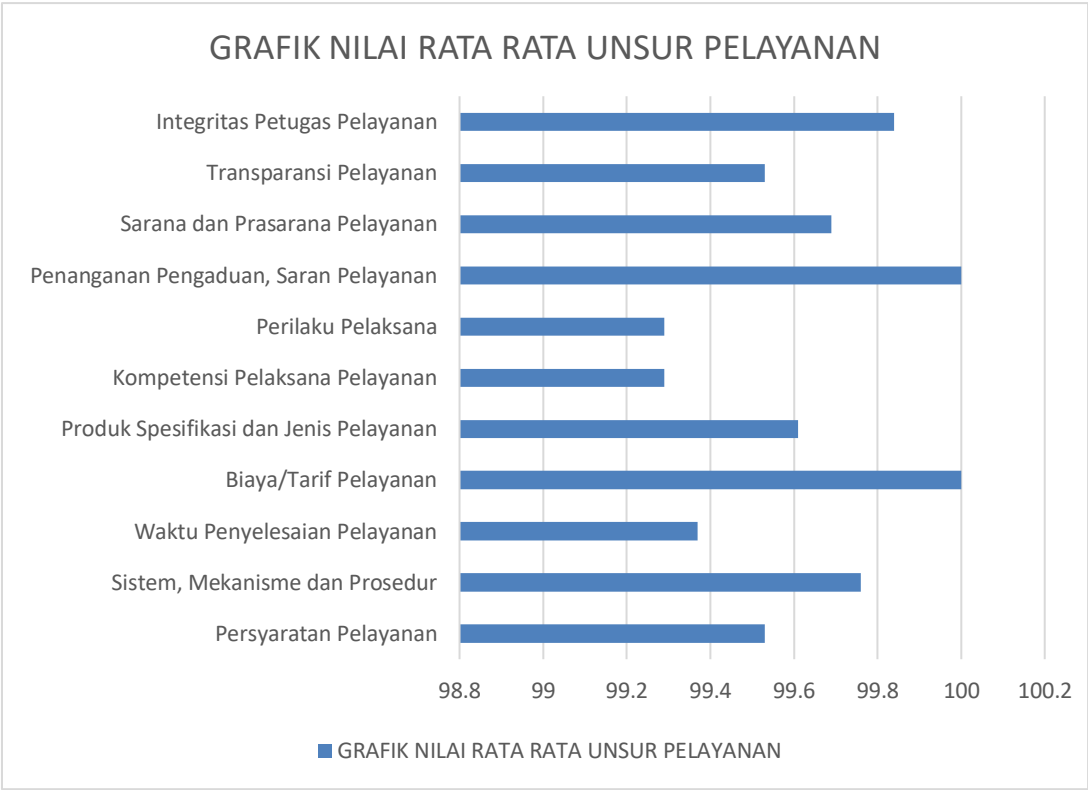
Grafik 3.1

PENCAPAIAN KINERJA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KEC. MENGANTI
TAHUN 2023 DAN 2024



Adapun hasil pelaksanaan survey kepuasan masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan Publik
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan Publik
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan



Grafik 3.2. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 terdapat nilai unsur pelayanan tertinggi yang perlu dipertahankan adalah Biaya/Tarif Pelayanan dengan nilai 100. Sedangkan unsur yang mendapatkan nilai rendah harus ditingkatkan agar kualitas pelayanan dapat meningkat.

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Menganti dapat diukur keberhasilannya melalui 1 (satu) indikator yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti. Semakin meningkatnya nilai realisasi, maka semakin berhasil indikator tersebut.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti pada tahun 2023 sebesar 93.56%. sedangkan tahun 2024 sebesar 92%

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik;

2. Tersedianya sarana pengaduan pelayanan (Aplikasi SP4N-LAPOR, kotak saran, saluran telepon dan email).
3. Inovasi percepatan pelayanan jemput bola perekaman E-KTP ke desa-desa;

Namun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya jumlah dan pengetahuan SDM Aparatur Kecamatan
 - Jumlah PNS Kecamatan Menganti sebanyak 19 orang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Menganti yang terdiri dari 22 desa
 - Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, maka diperlukan keahlian dan pengetahuan dalam mengoperasikan aplikasi komputer dan alat teknologi informasi lainnya
 - Disamping itu Aparat Kecamatan selaku pelayan masyarakat harus mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang layak/representatif :
 - Ruang pelayanan masih kurang memadai untuk beberapa pemberian pelayanan pada masyarakat misal dalam hal pelayanan e-KTP
 - Fasilitas pelayanan masih kurang seperti komputer, printer, kursi tunggu dan lain-lain
 - Kurang optimalnya jaringan internet yang sering mengalami kendala

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja antara lain :

1. Permohonan usulan tambahan PNS ke BKD Kabupaten Gresik
2. Rekrutmen Tenaga Non PNS
3. Perbaikan Sarana dan Prasarana Pelayanan

3.3. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 1 (satu) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.8. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKA TOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
			TAR GET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Menganti	92%	92%	100%	3.676.810.041	3.560.983.228,49	96.85

Tabel 3.9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Menganti	100	96.85	3.15

Tabel Realisasi Capaian Anggaran Kecamatan Menganti Tahun 2024

KODE URUSAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator/capaian	Anggaran 2024	Realisasi	Capaian (%)
7.01	KECAMATAN MENGANTI		3,676,810,041.00	3,560,983,228.49	96.85
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,388,265,628.00	3,280,147,271.49	96.81
7.01.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4,944,000.00	4,943,375.00	99.99
7.01.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	824,000.00	824,000.00	100.00
7.01.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	824,000.00	823,950.00	99.99
7.01.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	824,000.00	824,000.00	100.00
7.01.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	824,000.00	824,000.00	100.00
7.01.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	824,000.00	823,475.00	99.94
7.01.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	824,000.00	823,950.00	99.99
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,739,535,688.00	2,664,217,855.49	97.25
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,737,252,000.00	2,661,934,255.49	97.25
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1,141,688.00	1,141,600.00	99.99

		SKPD			
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Buku Susunan Laporan Keuangan Perbulan/ Pertriwulan/ Persemester	1,142,000.00	1,142,000.00	100.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		198,630,264.00	180,048,383.00	90.64
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen Instalasi listrik	14,646,000.00	14,646,000.00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,501,870.00	22,501,397.00	100.00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14,160,000.00	14,160,000.00	100.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,780,260.00	50,780,220.00	100.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,830,899.00	7,830,816.00	100.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan / surat kabar	2,972,700.00	2,970,000.00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23,085,685.00	15,669,500.00	67.88
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpenuhinya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	62,652,850.00	51,490,450.00	82.18
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		324,045,676.00	311,736,458.00	96.20
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63,387,676.00	55,270,439.00	87.19
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	260,658,000.00	256,466,019.00	98.39
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		121,110,000.00	119,201,200.00	98.42

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37,600,000.00	35,691,200.00	94.92
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	77,280,000.00	77,280,000.00	100.00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	6,230,000.00	6,230,000.00	100.00
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11,091,831.00	11,091,800.00	100.00
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		11,091,831.00	11,091,800.00	100.00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11,091,831.00	11,091,800.00	100.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		143,002,967.00	135,294,910.00	94.61
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		143,002,967.00	135,294,910.00	94.61
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	31,240,000.00	24,240,000.00	77.59
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	111,762,967.00	111,054,910.00	99.37
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI		94,279,300.00	94,279,247.00	100.00

	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		94,279,300.00	94,279,247.00	100.00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	94,279,300.00	94,279,247.00	100.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		40,170,315.00	40,170,000.00	100.00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		40,170,315.00	40,170,000.00	100.00
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10,590,000.00	10,590,000.00	100.00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7,790,000.00	7,790,000.00	100.00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6,210,315.00	6,210,000.00	99.99
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7,790,000.00	7,790,000.00	100.00
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7,790,000.00	7,790,000.00	100.00
			3,676,810,041.00	3,560,983,228.49	

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara umum Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada tahun 2024 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2024 melalui 1 (satu) Indikator sasaran strategis terdiri 8 (delapan) indikator kinerja program, Secara umum hasil capaian sasaran Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik diperoleh Skala Nilai Peringkat Kinerja Sangat tinggi, capaian Indikator kinerja Program dan kegiatan antara target dan realisasi dari 1 (satu) sasaran, yang didukung oleh 5 (lima) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan menunjukkan hasil capaian yang sangat baik yaitu 96.33% dari target dan realisasi anggaran tahun 2024 Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran yang telah diraih diperlukan adanya kerjasama saling komunikasi dan koordinasi dari berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban masing masing bidang yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

4.2. SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka mencapai dan usaha mempertahankan capaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Sub Bagian dan Seksi-Seksi), Unit Pelaksana teknis di Kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Propinsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Menganti berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.
3. Memberikan optimalisasi penggunaan dana pembangunan yang mengacu pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.